



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.2



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 130/A-SERT/III/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH PT Cahaya Kayu Papua
- b. Alamat Kantor : Kampung Rheapang Muaif, Desa/Kelurahan Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
- c. Lokasi Pabrik : Kampung Rheapang Muaif, Desa/Kelurahan Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
- d. Kegiatan : Penilikan Ke-2
- e. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.186/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2024 s/d 19 Maret 2030
- f. Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 5.995 m³/tahun, Kayu Gergajian
- g. Pelaksanaan : 2 s/d 4 Maret 2026
- h. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas PT Cahaya Kayu Papua dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 16 Maret 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 6 Januari 2026

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 002/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/III/2026

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN
BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP PT CAHAYA KAYU PAPUA YANG
BERLOKASI DI KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG PBPHH NOMOR
15/SK.PBPHH/2023 TANGGAL 26 MEI 2023
KAPASITAS PRODUKSI 5.995 m³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa PBPHH PT Cahaya Kayu Papua pada tanggal 20 Maret 2024 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.186/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 19 Maret 2030;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PT Cahaya Kayu Papua telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 599/ASERT-CKP/VLHH-Hilir/II/2026 tanggal 11 Februari 2026;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Cahaya Kayu Papua dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap PT Cahaya Kayu Papua.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA PT CAHAYA KAYU PAPUA.

Tanggal 6 Januari 2026

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.2



- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Cahaya Kayu Papua pada tanggal 20 Maret 2024 Nomor : SLK.186/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2030 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2027, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Cahaya Kayu Papua;
- KEEMPAT : PT Cahaya Kayu Papua berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 13 Maret 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tanggal 6 Januari 2026

Hal 2 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-2 S-LEGALITAS**

Nomor : SLK.186/ASERT/LPVI-001-IDN

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal
4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
2. Hasriani, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT Cahaya Kayu Papua
2. Alamat Kantor : Kampung Rheapang Muaif, Desa/Kelurahan
Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten
Jayapura, Provinsi Papua
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH



4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Penerbit (Awal) : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
 - Nomor : 15/SK.PBPHH/2023
 - Tanggal : 26 Mei 2023
 - Penerbit (Perubahan) : -
 - Nomor : -
 - Tanggal : -
5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Kayu gergajian : 5.995 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Kampung Rhefang Muaif, Desa/Kelurahan Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Suryati, SH
 - Komisaris : Simon Petrus
8. Kuasa Direktur/MR : Klemes Ayomi
9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
 - Nomor : SLK.186/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2024 s/d 19 Maret 2030

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Senin, 2 Maret 2026
- Tempat : Kantor PT Cahaya Kayu Papua
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Cahaya Kayu Papua
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.



2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Senin, 2 Maret 2026 – Selasa, 3 Maret 2026
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Cahaya Kayu Papua
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Rabu, 4 Maret 2026
- Tempat : Kantor PT Cahaya Kayu Papua
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Jum'at, 13 Maret 2026
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Cahaya Kayu Papua telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT Cahaya Kayu Papua, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :



PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Resiko/ <i>Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)</i> Nomor: 2911220029128 yang terbit tanggal 29 Nopember 2022. Beberapa informasi dalam NIB a. Nama Pelaku Usaha : PT Cahaya Kayu Papua b. Lokasi Usaha : Kampung Rhefang Muaif, Desa/Kelurahan Nimbokrang, Kec. Nimbokrang, Kab. Jayapura, Provinsi Papua c. Kode dan Nama KBLI : 16101 (Industri Penggajian Kayu) dan 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) d. Status Tingkat Resiko : 16101 (Tinggi), 16221 (Rendah) Nama pelaku usaha/badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB berbasis Resiko PT Cahaya Kayu Papua telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS dengan Nomor : 2911220029128 tanggal 29 Nopember 2022 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 16101 (Industri Penggajian Kayu) dan 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) b. Lokasi Usaha : Kampung Rhefang Muaif, Desa/Kelurahan Nimbokrang, Kec. Nimbokrang, Kab. Jayapura, Provinsi Papua c. Legalitas Perizinan Berusaha : Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor: 15/SK.PBPHH/2023, tanggal 26 Mei 2023. Nama badan usaha, alamat dan jenis produk dalam kegiatan perdagangan merupakan produk hasil kegiatan penggajian kayu dan telah sesuai dengan salah satu KBLI pada NIB 16101 yaitu Industri Penggajian Kayu
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat NPWP PT Cahaya Kayu Papua dengan informasi sebagai berikut ; a. Nomor : 61.879.860.7-952.000 b. Nama : PT Cahaya Kayu Papua c. Alamat : Kampung Rhefang Muaif RT.000 RW.000 Nimbokrang, Nimbokrang Kabupaten Jayapura Provinsi Papua d. Tgl Terdaftar : 24 Oktober 2022 Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP yang diterbitkan KPP Pratama Jayapura atas nama PT Cahaya Kayu Papua dan telah sesuai dengan NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua telah memiliki dokumen lingkungan yang dibuat pada Maret 2023 dan yang telah memperoleh Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup dari Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 522/5116 tanggal 28 Maret 2023 dan persetujuan lingkungan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 14 April 2023, tentang Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Operasional Industri Penggergajian Kayu dan Industri Barang Bangunan dari Kayu
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua telah memiliki dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat setiap semester, dengan mengacu kepada dokumen UKL-UPL dan telah disampaikan kepada instansi terkait
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 15/SK.PBPHH/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Pembaharuan Perizinan Berusaha Hasil Hutan Kayu (PBPHH/IUIPHHK) atas nama PT Cahaya Kayu Papua di Provinsi Papua dengan jenis industri "Sawn Timber" dan kapasitas Izin 5.995 m ³ /tahun yang berlokasi di Jln Kampung Rempang Muaif, Desa Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, koordinat industri saat verifikasi berada pada 2°33'40,29" LS dan 140°5'35,06" BT dan telah sesuai dengan lokasi koordinat yang tercantum dalam SK PBPHH
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH Tahun 2025 (Revisi Ke-0) Nomor 0001275024 tanggal 09 Januari 2025, RKOPHH Tahun 2025 (Revisi Ke-1) Nomor 0001282571 tanggal 22 Januari 2025, RKOPHH Tahun 2025 (Revisi Ke-2) Nomor 0001299900 tanggal 11 Maret 2025, RKOPHH Tahun 2025 (Revisi Ke-3) Nomor 0001299914 tanggal 14 Maret 2025, dan RKOPHH Tahun 2025 (Revisi Ke-4) Nomor 0001316582 tanggal 16 Mei 2025, RKOPHH Tahun 2025 (Revisi Ke-5) Nomor 0001336171 tanggal 7 Agustus 2025, RKOPHH Tahun 2025 (Revisi Ke-6) Nomor 0001344346 tanggal 15 September 2025, RKOPHH Tahun 2025 (Revisi Ke-7) Nomor 0001378650 tanggal 20 Oktober 2025, RKOPHH Tahun 2025 (Revisi Ke-8) Nomor 0001378762 tanggal 20 Desember 2025, RKOPHH Tahun 2026 (Revisi Ke-0) Nomor 0001381811 tanggal 29 Januari 2026, dengan sumber bahan baku dari PBPH PT Papua Hutan Lestari Makmur, PBPH PT Hanurata Unit Jayapura, dan PBPH PT Semarak Dharma Timber. Dalam periode audit realisasi bahan baku (tahun berjalan) sesuai dengan pemasok dalam RKOPHH yang didukung perizinan yang lengkap
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.



PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari PBPH PT Hanurata Unit Jayapura, PBPH PT Papua Hutan Lestari Makmur, dan PBPH PT Semarak Dharma Timber. Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli dan bukti pembayaran ke pemasok. Dokumen lainnya terkait jual beli adalah dokumen Kontrak Suplay bahan baku dimana realisasi pengiriman bahan baku kayu bulat mengacu pada kontrak supply tersebut
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku kayu bulat disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB, berasal dari PBPH PT Hanurata Unit Jayapura, PBPH PT Papua Hutan Lestari Makmur, dan PBPH PT Semarak Dharma Timber. Dokumen SKSHH-KB diterbitkan oleh GANISPH-PKB pemasok melalui SIPUHH online dari pemasok dengan tujuan PT Cahaya Kayu Papua dengan alamat bongkar yang sesuai dengan TPK Industri PT Cahaya Kayu Papua
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen/berita acara pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat yang dibuat oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. Badarudin Rumakat dengan No. Register 23230019031 dengan Masa berlaku Kartu GANISPH PKB sampai dengan 22 Februari 2028, berdasarkan hasil perbandingan pemeriksaan kayu bulat berdasarkan berita acara pemeriksaan dan SKSHH-KB, terdapat perbedaan volume kayu bulat sebesar 4,79% ($\leq 5\%$) dan masih sesuai ketentuan
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu SKSHH-KB yang diterbitkan oleh pemasok secara online melalui aplikasi SIPUHH. Jumlah dokumen angkutan SKSHH-KB yang diterima adalah sebanyak 706 set dokumen, dengan stok kayu bulat di lapangan sesuai dengan stok SIPUHH pada periode yang sama. SKSHH-KB telah dimatikan dengan stempel dan tanda tangan oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. Badarudin Rumakat dengan No. Register 23230019031 dengan masa berlaku Kartu GANISPH PKB sampai dengan tanggal 22 Februari 2028
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	Realisasi penerimaan bahan baku berasal dari pemasok yang telah memiliki S-PHL yang masih berlaku, yaitu PBPH PT Hanurata Unit Jayapura Nomor : LASER/S-PHL/HUJ/26 dengan masa berlaku sampai tanggal 9 Juli 2030 oleh LPVI PT Lambodja Sertifikasi, PBPH PT Papua Hutan Lestari Makmur Nomor : 009/LPVI-007/TRANsTRA dengan masa berlaku sampai tanggal 6 Agustus 2030 oleh LPVI PT Transtra Permada, dan PBPH PT Semarak Dharma Timber dengan Nomor: PHL-91-01-0016 (SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN) dengan masa berlaku sampai tanggal 11 Agustus 2029 oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
18.	Verifier 2.1.2.a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.e	: Dokumen Impor
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.f	: Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.g	: Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI*
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.2.h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.2.i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia tallysheet penggunaan bahan baku awal produksi kayu bulat dan produksi harian. Tally sheet penggunaan bahan baku memuat informasi berupa tanggal, Jenis Kayu, Nomor SKSHH-KB, nomor ID barcode, panjang, diameter dan volume. Tally sheet awal produksi dapat menunjukkan informasi yang menunjukkan ketertelusuran asal bahan baku yang diproduksi melalui identifikasi nomor ID barcode dan nomor SKSHH-KB



28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi laporan hasil produksi dinilai telah sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan, berdasarkan rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit (bulan Januari 2025 – Februari 2026) diperoleh uji petik rendemen untuk produksi kayu gergajian adalah sebesar 64,16%
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data produksi, PBPH PT Cahaya Kayu Papua selama periode audit telah melakukan kegiatan proses produksi untuk Tahun 2025 sebesar 36,41% dari kapasitas yang diizinkan, serta jenis produknya telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berupa kayu gergajian
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung pada periode yang sama, dengan informasi kolom penambahan berupa jumlah kayu olahan hasil produksi, sedangkan pada kolom pengurangan berupa jumlah pengiriman kayu olahan ke tujuan industri, sesuai penerbitan SKSHH-KO
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.



PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, seluruh pengangkutan hasil kayu olahan dilengkapi dokumen SKSHH-KO. Jumlah SKSHH-KO yang diterbitkan dari TPK Industri PT Cahaya Kayu Papua adalah sebanyak 206 set dokumen SKSHH-KO sebesar 2.574,5445 m ³
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua telah menggunakan tanda SVLK dengan Nomor SLK.186/ASERT/LPVI-001-IDN (VLHH-91-06-0019) yang dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil kayu olahan

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat personil penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Penunjukan Direktur PT Cahaya Kayu Papua Nomor : 01/SK-P2K3/CKP/NMB/I/2024 tanggal 05 Januari 2024, serta telah memiliki Standar Operasional Prosedur K3
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi K3 mencakup penyediaan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu: Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K, pembuatan Jalur Evakuasi dan titik kumpul serta pemasangan rambu K3. Peralatan K3 dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat per bulan dan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura setiap 3 (tiga) bulan. Catatan kecelakaan kerja memuat informasi nama, jabatan, kronologis kejadian, tanggal dan lokasi kejadian, kondisi korban, penanganan korban, kategori. Dalam periode audit tidak terdapat angka kecelakaan kerja
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat dari Direksi Nomor: SE-05/CKP/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Direktur, dimana kebijakan perusahaan memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk suatu badan/serikat pekerja di lingkungan kerja sesuai ketentuan
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura melalui Surat Keputusan Nomor : KEP.01/PP-PTCKP/DISNAKERTRANS/II/2024 Tanggal 28 Februari 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Cahaya Kayu Papua, berlaku hingga 28 Februari 2026, PT Cahaya Kayu Papua telah mengajukan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang baru kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Nomor 09-P.PP-CKP-II-2026 Tanggal 26 Februari 2026, dan telah diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 27 Februari 2026
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua telah menerapkan kebijakan rekrutmen karyawan dengan batas usia sesuai ketentuan yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor : SE-07/CKP/II/2025 tanggal 05 Januari 2025 tentang Kebijakan Perekrutan Karyawan maka PT Cahaya Kayu Papua tidak memperkerjakan anak dibawah umur
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan terkait kebijakan kesetaraan gender tanggal 13 Februari 2025 dimana PT Cahaya Kayu Papua memberikan kebijakan kesetaraan gender dengan tidak membedakan status pekerja baik laki-laki maupun perempuan selama karyawan tersebut mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh perusahaan

Bogor, Maret 2026
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur